



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA
PERATURAN BUPATI KONawe UTARA
NOMOR : 95 TAHUN 2022**

**Tentang
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONawe UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Wanggudu, 30 Desember 2022



**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.399.528.110.296 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.960.746.660 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.424.453.293 (Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.630.905.000 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.173.876.765 (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.731.511.602 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Rupiah).

Pasal 4

- (1). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.338.067.363.636 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.327.658.733.031 (Satu Triwulan Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.408.630.605 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).

Pasal 5

- (1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
- (2). Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.611.095.336.283 (Satu Triliun Enam Ratus Sebelas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 834.823.850.055 (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.085.322.510 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 382.036.585.147 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratur Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (4). Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.239.066.298 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lapan Rupiah).
- (5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.462.876.100 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
- (6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 8

- (1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 536.790.774.728 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2). Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.553.214.494 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.931.393.331 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (4). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 120.920.190.778 (Seratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 351.125.774.625 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.313.201.500 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

(7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 947.000.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 219.480.711.500 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah). Yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2). Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0.;
- (3). Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.480.711.500 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 473.582.819.027 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 342.575.022.507 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
- (2). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 150.115.241.757 (Seratus Lima Puluh Milyar Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3). Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 192.459.780.750 (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 13

- (1). Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.007.796.520 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000. (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (3). Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.124.507.796.520 (Seratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)

Pasal 14

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (211.567.225.987) (Dua Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Tujuh Rupiah).
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 211.567.225.987 (Dua Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Tujuh Rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat

khusus;

- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaa anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.


Pasal 18

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DAFTAR ISI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 30 DESEMBER 2022

KABUPATEN KONAWA UTARA

H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 30 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA


H. KASIM PAGALA
KABUPATEN KONAWA UTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 54